

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

TAHUN 2020

NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IX/2020, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

ABSTRAK :- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Pimpinan Lembaga/Instansi Pemerintahan Non Kementerian, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati guna kelancaran pelayanan informasi hukum yang akurat dan termutakhir.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/ Tahun 2016.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 11 September 2020
- Lampiran 1 halaman